



PENETAPAN

Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang
memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama majelis hakim
telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Penggugat lahir di Talaga 05 Juli 1979, agama Islam, pekerja tidak ada,
pendidikan terakhir SMP, alamat Kecamatan Wolio, Kota
Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Baubau 06 Nopember 1980, agama Islam, pekerjaan
kontraktor, pendidikan terakhir SMP, alamat
Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan **Penggugat** dan **Tergugat**;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, **Penggugat** telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Februari
2017 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada
tanggal 16 Februari 2017 dengan register Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Bb. yang
pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 September
2013, **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Manokwari, Kabupaten
Manokwari, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx,
tertanggal 23 Oktober 2013;

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kampung Mai, Kelurahan Wasior, Kecamatan Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, dan tinggal selama 1 tahun lebih kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Baubau dan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, dan tinggal selama 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tinggal sampai saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Oktober 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena :
 - Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata tidak sopan kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Februari 2017, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar dan berselisih yang disebabkan oleh karena Tergugat saat itu masih kerja di Tambang Aspal di Kabupaten Buton, namun pada bulan Mei 2016 Tergugat keluar dari perusahaan tersebut dan diberikan pesangon pada bulan November 2016 akhirnya Penggugat meminta uang pesangon tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikannya kepada Penggugat sehingga bertengkar mulut;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagiadimasa yang akan datang;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaksatu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Bb, tertanggal 22 Februari 2017 di mana Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Baubau untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan relas panggilan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Bb, tertanggal 22 Februari 2017, di mana Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan upaya Majelis hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula bersama Tergugat, sehingga dengan demikian atas kehendaknyasendiridan atas persetujuan Tergugat, Penggugat menyatakan di dalam persidangan akan mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Penggugat di depan persidangan, maka Majelis hakim berpendapat tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaraanya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Bb putus karena di cabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.241.000,00** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di
jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Bauba pada hari Selasa tanggal **07 Maret**
2017 Masehi bertepatan dengan tanggal **08 Djumadil Akhir 1438** Hijriyyah yang
telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih,**
SHI sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim**
Piinga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Rahmi,**
SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat dan Tergugat;
Ketua Majelis,

Mushlih, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur, KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, SHI

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
 2. Proses : Rp. 50.000,00
 3. Panggilan : Rp. 150.000,00
 4. Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Materai : Rp. 6.000,00
- J u m l a h : Rp. **241.000,00**

(duaratusempatpuluhsaturibu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0112/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)